HERMENEUTIKA HUKUM DAN TEORI PENAFSIRAN DALAM PESRPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Fatimah Az Zahra Z[1], Cahya Febri Hasanah[2], Nafsyiah Fadhilah[3], Elviandri[4]

[1,2,3,4]*Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur*
E-mail : 2311102432028@umkt.ac.id[1], ee701@umkt.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hermeneutika hukum dan teori penafsiran dalam perspektif filsafat hukum. Kajian berawal dari kesadaran bahwa hukum bukan sekadar teks normatif yang kaku, melainkan sistem yang hidup dan terikat dengan dinamika sosial. Dengan metode normatif serta pendekatan filsafat dan konseptual berbasis studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika bertransformasi dari teknik menafsir teks menjadi pendekatan filosofis untuk menggali makna hukum secara kontekstual. Hermeneutika hadir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu mengutamakan kepastian formal. Pendekatan ini menjadikan hakim sebagai penafsir aktif yang tidak sekadar menerapkan undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan keadilan, latar sosial, tujuan hukum, dan perubahan masyarakat. Peran hermeneutika sangat penting dalam menafsirkan konstitusi dan regulasi karena mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dengan demikian, hermeneutika hukum menawarkan pendekatan yang relevan untuk membangun pemahaman hukum yang adil, responsif, dan kontekstual terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci : *Hermeneutika, Filsafat Hukum, Penafsiran*

ABSTRACT

This research examines legal hermeneutics and interpretive theory from the perspective of legal philosophy. The study begins with the realization that law is not simply a rigid normative text, but rather a living system bound by social dynamics. Using normative methods and a philosophical and conceptual approach based on literature review, the research results show that hermeneutics has transformed from a technique for interpreting texts into a philosophical approach for exploring the contextual meaning of law. Hermeneutics presents itself as a critique of legal positivism, which overemphasizes formal certainty. This approach positions judges as active interpreters who not only apply the law but also consider justice, social background, the purpose of the law, and societal changes. The role of hermeneutics is crucial in interpreting the constitution and regulations because it bridges legal certainty with substantive justice. Thus, legal hermeneutics offers a relevant approach for building a just, responsive, and contextual understanding of law in response to current developments.

Keywords : *Hermeneutics, Legal Philosophy, Interpretation*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern mengubah cara kita memahami dan menerapkan hukum. Saat ini, kehidupan sosial semakin kompleks, teknologi terus maju, dan pola interaksi antarmanusia pun berubah. Akibatnya, hukum tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai kumpulan aturan tertulis yang diterapkan secara otomatis. Hukum sebaiknya dipahami sebagai sistem yang hidup, karena penerapannya selalu terkait dengan dinamika sosial yang terus bergerak. Jika hukum diterapkan secara kaku hanya berdasarkan bunyi teks, ia bisa kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial di masyarakat. (Nusantara et al., 2025). Di sinilah letak kritik terhadap positivisme hukum. Paradigma ini cenderung memandang hukum sebagai sistem tertutup yang hanya mengejar kepastian normatif semata. Akibatnya, penegakan hukum sering diartikan sebagai penerapan teks undang-undang secara harfiah, tanpa melihat konteks sosial atau nilai moral di baliknya. Cara pandang seperti ini melahirkan apa yang disebut formalisme hukum. hukum tampak sah secara prosedur, tapi kehilangan makna keadilan secara substantif. (Awaluddin, 2026)

Konsepsi negara hukum kesejahteraan menghendaki bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum, namun pada saat yang sama hukum juga harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. (Elviandri et al., 2019) Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai instrumen kepastian normatif, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, muncullah kebutuhan akan pendekatan baru yang bisa menjembatani teks hukum dengan realitas sosial. Peraturan perundang-undangan memang tidak selalu lengkap. Ia sering tertinggal dari perkembangan masyarakat. Keadaan ini membuka ruang bagi hakim untuk tidak sekadar menerapkan hukum, tetapi juga menjadi penafsir yang aktif. Hermeneutika hukum hadir sebagai jawaban. Pendekatan ini menempatkan penafsiran sebagai proses memahami makna hukum secara kontekstual. Hakim tidak hanya membaca teks secara literal, tapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum. Dengan begitu, hermeneutika menjadi alat penting untuk membantu hakim menemukan dan menyempurnakan makna hukum dalam praktik peradilan (Febriharini, 2020). Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penerapan konsep hukum secara kaku berpotensi membuat hukum bergerak lebih lambat dibandingkan dinamika masyarakat yang plural dan beragam. (Dimyati et. al., 2021) Oleh karena itu, penafsiran hukum yang kontekstual diperlukan agar hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial yang terjadi.

Dalam sejarah filsafat hukum, hermeneutika berkembang sebagai pendekatan yang menawarkan cara pandang baru terhadap penafsiran. Ia tidak hanya dianggap sebagai teknik membaca teks, melainkan proses memahami makna melalui relasi antara teks, penafsir, dan realitas sosial. Pemikiran ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur. Seiring waktu, hermeneutika tidak lagi terbatas pada teks keagamaan atau sastra, tapi juga masuk ke dalam kajian hukum. Dalam perspektif ini, makna hukum tidak bersifat tetap. Ia selalu terbuka terhadap pemahaman baru yang dipengaruhi oleh sejarah, bahasa, dan sudut pandang penafsir (Silalahi, 2024)

Dari situlah muncul kritik terhadap penafsiran hukum yang terlalu tekstual dan formalistik. Penafsiran hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial, budaya, politik, dan moral yang hidup di masyarakat. Hal ini terlihat dalam perkembangan penafsiran progresif terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan menjawab kebutuhan keadilan substantif. (Batubara, 2024). Meski begitu, hermeneutika hukum juga menghadapi tantangan baru di era

modern, terutama dari digitalisasi. Ruang digital, kecerdasan buatan, media sosial, dan transaksi elektronik melahirkan persoalan hukum baru. Seringkali, persoalan ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, penafsiran hukum makin rumit. Hukum harus bisa merespons perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. (Nisa et al., 2025). Di sinilah pendekatan hermeneutika justru semakin relevan. Ia membuat hukum bisa dipahami secara lebih adaptif dan kontekstual, tanpa melepaskan orientasinya pada keadilan. Hermeneutika hukum kini tidak hanya berfungsi sebagai metode penafsiran. Lebih dari itu, ia menjadi pendekatan filosofis yang menjaga agar hukum tetap relevan di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. (Silaban et al., 2025)

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa hermeneutika hukum punya peran strategis dalam filsafat hukum modern. Tidak sekadar membantu membaca teks, tapi juga menunjukkan bagaimana hukum bisa diterapkan secara lebih adil dan peka terhadap perubahan zaman. Penelitian ini akan membahas tiga pokok bahasan. Pertama, sejarah dan perkembangan hermeneutika dalam filsafat. Kedua, bagaimana hermeneutika berkembang dalam pemikiran hukum dunia. Ketiga, penerapan hermeneutika hukum terhadap penafsiran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dari sudut pandang filsafat hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hermeneutika hukum serta teori penafsiran dalam perspektif filsafat hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji perkembangan hermeneutika dalam pemikiran hukum, mulai dari perkembangan historis hingga penerapannya dalam proses penafsiran konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendekatan hermeneutika dalam mewujudkan penafsiran hukum yang lebih kontekstual, tidak kaku, dan mampu mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan hukum, norma, teori serta bahana kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji hermeneutika hukum dan teori penafsiran dalam memahami makna serta tujuan hukum secara mendalam. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mencari jawaban atas isu isu hukum dalam penelitian ini serta relevansinya dalam proses penafsiran hukum modern. (Muhaimin, 2020) Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hermeneutika hukum, teori penafsiran, dan filsafat hukum. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami keterkaitan antara hermeneutika hukum dan praktik penafsiran hukum dalam perspektif filsafat hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Historiografi Hermeneutika dan Perkembangannya dalam Filsafat

Hermeneutika lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami makna yang tersembunyi di balik bahasa, teks, dan simbol. Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani,

hermeneuein yang artinya menafsirkan atau menerjemahkan. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks keagamaan. Sebab, teks-teks semacam itu sering kali terpisah jarak waktu, budaya, dan bahasanya dengan pembacanya. Karena itu, diperlukan proses penafsiran agar pesan dalam teks bisa dipahami secara tepat sesuai konteks aslinya. Seiring waktu, hermeneutika tidak lagi hanya digunakan untuk menafsirkan teks agama. Lalu berkembang menjadi cabang filsafat yang mempelajari proses pemahaman itu sendiri. Fokusnya pun bergeser. Hermeneutika tidak hanya dianggap sebagai metode teknis untuk menafsirkan teks, tetapi juga sebagai teori tentang bagaimana manusia memahami pengalaman dan realitas kehidupannya. Dengan kata lain, hermeneutika tumbuh dari metode teknis menjadi pendekatan filosofis yang lebih luas (Mutmainnah; Maliki; Dozan, 2023)

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan hermeneutika modern adalah Friedrich Schleiermacher. Ia memperluas cakupan hermeneutika. Jika sebelumnya hermeneutika hanya untuk teks keagamaan, Schleiermacher menjadikannya teori umum untuk menafsirkan semua jenis teks. Menurutnya, memahami teks tidak cukup hanya dengan menganalisis bahasanya. Kita juga perlu memahami latar belakang penulis dan maksud yang ingin disampaikan. Jadi, penafsiran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga melibatkan konteks psikologis dan historis dari penulisnya. (Rohman, 2023)

Pemikiran Schleiermacher kemudian dilanjutkan oleh Wilhelm Dilthey. Dilthey membawa hermeneutika ke dalam ranah ilmu-ilmu kemanusiaan (human sciences). Ia berpendapat bahwa manusia tidak hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk yang memberi makna pada pengalaman hidupnya. Karena itu, untuk memahami manusia, kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks sejarah, budaya, dan lingkungan sosial yang membentuknya Dalam pandangan Dilthey, hermeneutika tidak hanya berurusan dengan teks, tetapi dengan seluruh kehidupan manusia. Setiap tindakan dan pengalaman manusia selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan historisnya. Maka, memahami fenomena sosial pun membutuhkan proses penafsiran yang memperhatikan latar belakang tempat fenomena itu lahir.(Anhar et al., 2025)

Setelah Dilthey, Perubahan mendasar dalam hermeneutika datang dari Martin Heidegger. Berbeda dengan para pendahulunya, Heidegger tidak lagi melihat hermeneutika sebagai metode penafsiran. Baginya, hermeneutika adalah bagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Heidegger meyakini bahwa manusia selalu hidup dalam dunia yang sudah dipenuhi bahasa, sejarah, dan makna. Karena itu, proses memahami tidak pernah benar-benar netral. Pemahaman selalu dipengaruhi oleh pengalaman dan cara manusia berada di dunianya (Supriyanto, 2022)

Pandangan Heidegger ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Hans-Georg Gadamer melalui apa yang disebut sebagai hermeneutika filosofis. Gadamer menolak anggapan bahwa penafsiran bisa sepenuhnya objektif. Menurutnya, setiap penafsir pasti membawa pengalaman, tradisi, dan latar belakang historisnya sendiri. Proses pemahaman terjadi melalui dialog antara penafsir dan teks. Gadamer menyebutnya sebagai fusion of horizons atau peleburan cakrawala, yaitu bertemunya dunia teks dengan dunia penafsir (Prasetyono, 2022)

Selain Gadamer, Paul Ricoeur juga memberi sumbangan penting bagi hermeneutika modern. Ricoeur berpendapat bahwa ketika sebuah teks sudah ditulis, ia akan terlepas dari maksud awal penulisnya. Teks tersebut kemudian memiliki kemandirian makna. Artinya, makna teks tidak bersifat tetap. Ia bisa berkembang dan berubah sesuai dengan konteks pembaca dan zamannya. Karena itu, penafsiran tidak hanya bertujuan mencari maksud awal penulis, tetapi juga membuka kemungkinan lahirnya makna-makna baru dari interaksi antara teks dan pembaca (Anzaikhan, 2025)

Dari Schleiermacher hingga Ricoeur, kita bisa melihat bahwa hermeneutika mengalami perluasan makna yang sangat signifikan. Ia tidak lagi sekadar metode untuk menafsirkan teks. Hermeneutika telah berkembang menjadi pendekatan filosofis untuk memahami manusia, sejarah, bahasa, dan realitas sosial. Perkembangan inilah yang kemudian membuka pintu bagi penerapan hermeneutika di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum. Hermeneutika menjadi penting dalam konteks hukum karena hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan teks normatif yang kaku dan statis. Hukum adalah bagian dari kehidupan sosial yang dinamis. Teks hukum tidak cukup dibaca secara harfiah. Ia harus ditafsirkan dengan memperhatikan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, hermeneutika berperan sebagai jembatan antara teks hukum dan realitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga keadilan yang substantif. (Sugianto et al., 2021)

Jadi secara ringkas, hermeneutika telah tumbuh dari sekadar metode menafsirkan teks menjadi sebuah pendekatan filosofis yang luas. Pemikiran para tokoh seperti Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur menunjukkan bahwa hermeneutika terus berkembang dan meluaskan cakrawalanya. Dalam konteks modern, hermeneutika tidak hanya relevan untuk memahami teks, tetapi juga menjadi landasan penting dalam memahami realitas sosial dan penafsiran hukum (Susetiyo, 2025)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hermeneutika tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kebutuhan manusia untuk menangkap makna di balik teks. Awalnya hanya untuk kitab suci, lalu merambah ke berbagai jenis tulisan, dan akhirnya menjadi cabang filsafat tersendiri. Para pemikir seperti Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur masing-masing memberi sumbangan penting. Schleiermacher membuat hermeneutika jadi teori umum penafsiran. Dilthey menghubungkannya dengan ilmu kemanusiaan. Heidegger menganggapnya sebagai bagian dari cara manusia berada di dunia. Gadamer memperkenalkan dialog antara teks dan penafsir. Ricoeur menekankan bahwa makna teks bisa hidup mandiri. Hermeneutika bukan lagi sekadar cara menafsirkan teks. Ia telah menjadi alat untuk memahami manusia, sejarah, bahasa, dan kenyataan sosial. Perluasan inilah yang kemudian membuatnya masuk ke berbagai bidang ilmu, termasuk hukum.

Perkembangan Hermeneutika dalam Pemikiran Hukum Dunia

Perkembangan hukum di dunia tidak bisa dipahami sebagai sistem yang kaku dan tidak berubah. Seiring perkembangan zaman, peradaban manusia, dan kemajuan teknologi, hukum pun ikut bergerak. Globalisasi dan teknologi modern melahirkan berbagai persoalan hukum baru. Seringkali, persoalan ini tidak bisa dijawab secara langsung hanya dengan membaca teks undang-undang. Dalam situasi seperti ini, kita butuh pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual. Salah satunya adalah hermeneutika hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berubah (Sisman, 2025)

Dalam konteks hukum modern, positivisme hukum yang hanya menekankan teks peraturan berpotensi menjauhkan hukum dari nilai keadilan yang substantif. Hukum kemudian dilihat sebagai sistem yang tertutup dan berjalan otomatis. Akibatnya, penegakan hukum hanya berorientasi pada kepastian normatif semata. Padahal, hukum tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial yang melingkupinya. Hukum sebaiknya tidak dipahami sebagai sistem yang final dan mati, melainkan sebagai proses yang terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perubahan Masyarakat. (Audina et al., 2026)

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan aturan tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya masyarakat. Setiap peristiwa hukum punya konteksnya sendiri. Maka,

penerapan hukum tidak bisa dilakukan secara kaku dan seragam untuk semua kasus. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses menerapkan norma pada peristiwa konkret. Namun, proses ini tetap memerlukan penyesuaian agar hukum tetap relevan dengan realitas sosial yang ada. (Supena, 2022) Ketika hukum hanya fokus pada kepastian formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif, kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa menurun. Hukum yang terlalu kaku berisiko kehilangan legitimasi sosial. Ia tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Maka hukum perlu dikembangkan tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Rachmaida et al., 2025)

Di sinilah peran penafsiran dalam hukum menjadi semakin penting. Sejarah perkembangan interpretasi hukum menunjukkan bahwa cara kita menafsirkan hukum terus berubah dan berkembang. Hakim tidak lagi dipahami hanya sebagai corong undang-undang yang pasif. Sebaliknya, hakim adalah pihak yang aktif dalam menemukan dan mengembangkan makna hukum melalui proses penafsiran. (Rajagukguk, 2023). Perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran hermeneutika dalam filsafat hukum. Hermeneutika yang awalnya dikembangkan oleh Schleiermacher sebagai seni memahami teks secara universal, kemudian diperluas oleh tokoh-tokoh berikutnya seperti Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur. Mereka semua memperluas hermeneutika dari sekadar metode menafsirkan teks menjadi pendekatan filosofis untuk memahami makna dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. (Cancak, 2026)

Selain para tokoh diatas, salah satu tokoh hukum yang ikut memengaruhi perkembangan hermeneutika yaitu Emilio Betti, seorang ahli hukum Italia. Berbeda dengan Gadamer yang fokus pada pengalaman, Betti lebih menekankan metodologi. Baginya, penafsir tidak bisa bebas sebebasnya. Ia tetap harus menemukan makna teks dari konteks, struktur bahasa, dan maksud di baliknya. Dalam hukum, ini penting karena menafsirkan undang-undang tidak boleh asal-asalan. Hakim harus melihat konteks dan tujuan pembentukan aturan. Dengan demikian, Betti memperkuat hermeneutika hukum sebagai pendekatan yang sistematis, rasional, dan bertanggung jawab. (Falah, 2022)

Dalam perkembangan pendekatan hermeneutika dalam hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Proses interpretasi hukum tidak hanya dilakukan untuk memahami teks undang-undang. Lebih dari itu, interpretasi bertujuan untuk menemukan makna yang sesuai dengan nilai keadilan dalam kehidupan sosial. Dengan begitu, hakim memiliki ruang untuk melakukan penafsiran yang lebih luas terhadap teks hukum. Hukum tidak hanya berhenti pada tulisannya, tetapi juga berkembang melalui proses penafsiran itu sendiri. (Putrado, 2022). Jadi, dalam perspektif hermeneutika hukum, kajian tentang hukum tidak hanya terbatas pada norma tertulis. Ia juga mencakup proses memahami norma tersebut dalam konteks sosialnya. Dengan kata lain, hermeneutika hukum menempatkan proses pemahaman sebagai bagian penting dari pembentukan makna hukum itu sendiri (Fangidae & Paonganan, 2020).

Dari uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika dalam pemikiran hukum dunia berkembang sebagai kritik terhadap positivisme yang terlalu kaku. Hukum tidak cukup hanya dilihat sebagai teks tertulis. Ia harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Perkembangan ini juga mengubah peran hakim. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang, tetapi menjadi penafsir aktif yang menggali makna hukum di balik teks. Perubahan cara pandang ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran para filsuf hermeneutika, seperti Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur. Dengan demikian, hermeneutika

hukum menawarkan pendekatan yang lebih terbuka dan adil. Hukum tidak lagi kering dan tertutup, tetapi hidup dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Implikasi Hermeneutika Hukum terhadap Penafsiran Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem ketatanegaraan modern, hermeneutika hukum punya pengaruh besar terhadap cara kita menafsirkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selama ini, hukum sering dipahami secara sempit, hanya sebagai teks tertulis dalam peraturan. Hakim pun diposisikan sekadar "corong undang-undang" yang menerapkan bunyi pasal secara formal. Namun dalam banyak kasus, ia tidak selalu mampu menjawab kompleksitas persoalan yang tumbuh di masyarakat. Akibatnya, putusan hukum bisa saja sah secara formal, tapi tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang substantif (Junaidi et al., 2023). Masalah ini semakin terasa ketika dinamika sosial bergerak lebih cepat dibandingkan pembentukan hukum. Perubahan pola hidup masyarakat, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Dalam konteks konstitusi, keadilan tidak hanya ditentukan oleh bunyi pasal, tetapi juga oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita butuh pendekatan penafsiran yang mampu menjembatani teks hukum dengan realitas sosial. Di sinilah hermeneutika menjadi sangat relevan dalam perkembangan pemikiran hukum modern. (Jiwantomo, 2025)

Inti dari hermeneutika hukum berpijak pada gagasan bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya melalui pendekatan tekstual. Setiap norma hukum lahir dari konteks sejarah tertentu. Ia dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masanya, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya dengan membaca teks. Kita juga harus memahami konteks yang melatarbelakangi pembentukannya. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi dipahami sekadar sebagai pelaksana undang-undang. Ia adalah penafsir aktif yang berhadapan langsung dengan realitas sosial yang terus berubah. (Constantin & Sitorus, 2024)

Pengaruh hermeneutika juga terlihat dalam perkembangan penafsiran konstitusi di berbagai negara. Konstitusi tidak lagi dipandang sebagai teks yang tertutup dan statis. Sebaliknya, ia dipahami sebagai norma dasar yang harus ditafsirkan secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Jika konstitusi hanya ditafsirkan secara harfiah, ia berpotensi gagal menjawab persoalan baru yang tidak terbayangkan saat konstitusi pertama kali dirumuskan. Karena itu, penafsiran konstitusi menuntut pemahaman yang tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga pada nilai, tujuan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. (Silalahi et al., 2026)

Dalam perspektif hermeneutika, proses penafsiran hukum tidak pernah sepenuhnya objektif. Hakim selalu membawa latar belakang pengalaman, nilai sosial, serta cara pandangnya sendiri saat memahami suatu norma. Dengan kata lain, penafsiran hukum tidak bisa dipisahkan dari subjektivitas penafsir. Ini berbeda dengan pandangan positivisme hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sistem yang bisa diterapkan secara mekanis dan objektif. Dalam praktiknya, penafsiran hukum selalu melibatkan dimensi etis, sosial, bahkan politik. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan di masyaraka. (Harini & Rahmat, 2025)

Dari perkembangan ini, muncullah berbagai metode penafsiran modern dalam hukum, seperti penafsiran historis, teleologis (berdasarkan tujuan), dan sosiologis (berdasarkan kondisi masyarakat). Metode-metode ini menunjukkan bahwa memahami hukum tidak cukup dilakukan secara literal. Kita harus mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Penafsiran teleologis berusaha memahami tujuan pembentukan hukum. Sementara penafsiran

sosiologis menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa hukum modern tidak lagi bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap perubahan social. (Haryono, 2021)

Di Indonesia, pendekatan hermeneutika tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara harfiah. Hakim konstitusi juga menggunakan pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis untuk menggali makna konstitusi secara lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak dipahami sebagai teks yang kaku. Ia adalah instrumen hidup yang berfungsi menjaga demokrasi, melindungi hak warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan perkembangan masyarakat (Hapsoro & Ismail, 2020)

Berdasarkan materi diatas, dapat disimpulkan bahwa Hermeneutika hukum mengubah cara kita menafsirkan konstitusi dan undang-undang. Hukum tidak lagi dipandang sebagai teks mati, melainkan sistem yang hidup. Hakim pun bergeser perannya, dari corong undang-undang menjadi penafsir aktif yang mempertimbangkan konteks sosial. Berbagai metode penafsiran modern seperti historis, teleologis, dan sosiologis lahir dari pendekatan ini. Di Indonesia, pengaruhnya terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya berpegang pada teks harfiah. Pada intinya, hermeneutika menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif

KESIMPULAN

Hermeneutika hukum pada dasarnya mempunyai peran penting dalam perkembangan filsafat hukum modern. Awalnya, hermeneutika hanya dipahami sebagai metode menafsirkan teks. Namun seiring waktu, maknanya meluas menjadi pendekatan filosofis yang menempatkan proses memahami sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Pemikiran para tokoh seperti Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, hingga Ricoeur menunjukkan satu hal: pemahaman tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, bahasa, dan pengalaman penafsir saat membaca suatu teks. Dalam dunia hukum, hermeneutika juga memberi sumbangan besar. Hukum tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai teks normatif yang tertutup dan statis. Ia adalah sistem yang hidup dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian formal ternyata punya keterbatasan. Ia tidak selalu bisa menjawab kebutuhan keadilan yang substantif. Di sinilah hermeneutika hadir sebagai alternatif. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami secara lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan moral yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam penafsiran konstitusi dan praktik penafsiran hukum, hermeneutika menempatkan hakim tidak hanya sebagai penerap undang-undang. Hakim juga berperan sebagai penafsir aktif dalam proses penemuan hukum. Pasalnya, menafsirkan hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya memahami tujuan hukum dan realitas sosial di sekitarnya. Hal ini terlihat dalam berbagai metode penafsiran modern, seperti penafsiran historis, teleologis, dan sosiologis. Semuanya menunjukkan bahwa hukum selalu terbuka terhadap perkembangan makna.

Jadi, kesimpulannya, hermeneutika hukum berperan penting dalam menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai metode penafsiran, tetapi juga sebagai pendekatan filosofis yang membuat hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Karena itulah, hermeneutika sangat diperlukan untuk membangun pemahaman hukum yang lebih adil, kontekstual, dan tanggap terhadap perubahan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, N. K. M., Nisa, R., & Aulina, R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital. Journal of Education, 1(2), 170-176.

Agus Awaluddin, & Hajairin. (2026). Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3302–3311. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627

Anzaikhan, M. (2024). Hermeneutika Paul Ricoeur; Dinamika Budaya, Agama, dan Politik Modern. *al-Lubb: Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)*, *6*(1), 1-19.

Audina, A. ., Ainul, S. H. ., Marjan, M., Setyo, O. S. ., & Elviandri, E. (2026). Revitalisasi Hukum Progresif Analisis Filsafat Atas Paradigma dan Dinamika Perubahan Hukum. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 1882–1890. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6710

Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 2(1), 71-92.

Cancak, M. S., & Priyambodo, M. A. (2026). Legal Hermeneutics: A Study of Legal Interpretation According to Paul Recoeur in the Contex of Constitutional Court Decisions. Decisio: Law Journal, 3(1), 9-13.

Constantin, N. A., & Sitorus, F. K. (2024). Hermeneutika, makna dan komunikasi dalam perspektif hans-georg gadamer. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, *8*(1), 72-81.

Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. Heliyon, 7, e07865. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865

Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31(2), 252–266.

Falah, M. Z. N. (2022). HERMENEUTIKA EMILIO BETTI: ANALISISNYA ATAS KISAH AṢḤĀB AL-FĪL DALAM TAFSĪR AL-MUNĪR. Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran, 5(1), 69–86. https://doi.org/10.20871/tjsq.v5i1.229

Fangidae, T. W., & Paonganan, D. D. (2020). Filsafat hermeneutika: pergulatan antara perspektif penulis dan pembaca. Jurnal Filsafat Indonesia, 3(3), 102-108.

Hapsoro, F. L., & Ismail. (2020). Interpretasi konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas untuk mewujudkan the living constitution. JALREV (Jambura Law Review), 2(2), 139–160. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/

Harini, M., & Rahmat, D. . (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim . *Journal Evidence Of Law*, *4*(1), 207–230. https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097

Haryono, D. (2022). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774–802. https://doi.org/10.31078/jk1843

Huda, A. A. S., Nurhuda, A., Setyaningtyas, N. A., Syafi'i, M. I., & Putra , F. A. (2025). Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama: Model,

Pengembangan dan Metode Penelitian. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(1), 14–26. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.239

Jiwantomo, S. (2025). Landasan Filosofis Hukum Konstitusi: Menganalisis Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Kontemporer dan Nilai Sosialnya. *Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, *1*(02), 42-49.

Junaidi, W. N. (2024). Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *4*(02), 301-320.

Mutmainnah, Maliki, & Dozan, W. (2023). *Hermeneutika sebagai tawaran baru metodologi tafsir: Studi atas pemikiran Farid Esack & Hasan Hanafi*. UIN Mataram Press.

Nusantara, R. H. G., Nadhif Tanzil Haikal Harahap, & Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara. (2025). FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3(01). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/929

Prasetyono, E. (2022). Menggagas fusi horison dalam hermeneutika Hans Georg Gadamer sebagai model saling memahami bagi dialog antarbudaya dengan relevansi pada Pancasila sebagai landasan dialogis filosofis. *Menggagas Fusi Horison Dalam Hermeneutika Hans Georg Gadamer Sebagai Model Saling Memahami Bagi Dialog Antarbudaya Dengan Relevansi Pada Pancasila Sebagai Landasan Dialogis Filosofis*, *22*(1), 63-95.

Putrado, N. (2022). Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. AHKAM, 1(1), 116-129.

Rachmaida, J., Syakila, S., Mirfa, E., & Aldino, H. (2025). Keadilan sebagai landasan filsafat dalam penegakan hukum di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6). https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2941

Rajagukguk, P. (2023). Pemahaman Hakim dan Tafsir Hukum: Perspektif Filsafat Hukum. Lex Aeterna Law Journal, 1(2), 113–123. https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.36

Rohman, A. (2022). Model hermeneutika friedrich Schleiermacher dan relevasinya dengan ilmu tafsir Al-Qur'an. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *5*(2), 134-148.

Silaban, S., Tumangger, E. Y. K., Banurea, A. A., Sipahutar, E. P. P., & Sipahutar, M. A. (2025). Hermeneutika sebagai Metode dan Kesadaran Filosofis dalam Penafsiran Teks: Telaah Historis dan Relevansi Kontemporer. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(04), 695-701.

Silalahi, A. D. (2024). Some Debates of Hermeneutic and Legal Interpretation: Critical Analysis of Hans-Georg Gadamer Philosophical Hermeneutics.

Silalahi, W., & Maharwani, G. S. (2026). Living Constitution dan Batasan Penafsiran Konstitusi: Analisis Over-Interpretation oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *10*(1), 7839–7845. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37605

Sisman, W. P. P. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia* (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia.

Sugianto, F., Michael, T., & Mahatta, A. (2021). Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (The Constellation of Hermeneutics' Development in Philosophy of Science as Attribution of Legal Interpretation Method). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *12*(2), 307-328.

Supena, C. C. (2022). Manfaat penafsiran hukum dalam rangka penemuan hukum. Jurnal Moderat, 8(2), 427–435. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

Supriyanto, S. (2022). Implementasi Pemikiran Hermeneutika Martin Heidegger dalam Studi Tafsir Alquran. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, *6*(1), 255–278. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3165

Suryoutomo, M., & Febriharini, M. P. (2020). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *18*(1), 103-116.

Susetiyo, W. (2025). Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik. *Jurnal Supremasi*, 148.